



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN PENGASIH
DESA SENDANGSARI**

**PERATURAN DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**



KEPALA DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN DESA SENDANGSARI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
 8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI

Dan

KEPALA DESA SENDANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.767.716.494,00
2. Belanja Desa	Rp 3.159.456.271,00
Surplus/Defisit	Rp (391.739.777,00)
3. Pembiayaan	Rp
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 391.739.777,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 391.739.777,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sendangsari.

Ditetapkan di : Sendangsari

Pada tanggal : 4 Desember 2019

Kepala Desa,



Suhardi

Diundangkan di : Sendangsari

Pada tanggal : 4 Desember 2019

Sekretaris Desa



Sigit Rahmanto, S.Pd.

LEMBARAN DESA SENDANGSARI NOMOR 11 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	181.820.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.583.898.494,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.767.718.494,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	786.310.407,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.242.717.064,00	
5.3.	Belanja Modal	1.130.428.200,00	
	JUMLAH BELANJA	3.159.455.271,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(391.739.777,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	391.739.777,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	391.739.777,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	391.739.777,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sendangsari, 02 Desember 2019

Kepala Desa



Suhardi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	181.620.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.583.896.494,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.767.716.494,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.452.707.476,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	926.757.776,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12.768.587,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	12.768.587,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	646.755.368,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	646.755.368,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.396.452,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.396.452,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	81.434.569,00	ADD, PILL, SLP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.434.569,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	80.390.000,00	ADD, PAD, SLP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	80.390.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.637.800,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.637.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.375.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.375.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Pedukuhan	5.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	51.726.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	51.726.500,00	ADD, PAD, SLP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.876.500,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.850.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	96.418.400,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	60.790.000,00	PAD, SLP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.790.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.674.000,00	DDS, SLP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.674.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kebersihan Pemerintahan Desa	28.954.400,00	ADD, PAD, SLP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.454.400,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	362.752.900,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.278.600,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.278.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	34.375.600,00	SLP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.375.600,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	31.610.600,00	SLP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.610.600,00	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	23.932.900,00	ADD, SLP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.432.900,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	21.307.800,00	SLP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.307.800,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12.407.600,00	SLP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.407.600,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	105.093.400,00	DDS, SLP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.593.400,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	92.500.000,00	
1.4.90		Penataan Organisasi Pemerintah Desa/BPD	37.539.000,00	ADD, SLP
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.789.000,00	
1.4.90	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa dan Tenaga Honor Desa	13.961.400,00	SLP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.961.400,00	
1.4.92		Sosialisasi Produk Hukum Desa	3.360.000,00	SLP
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.4.93		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa	53.886.000,00	PAD, PBH, SLP
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.886.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.111.900,00	
1.5.92		Penerbitan Tanah Desa	15.111.900,00	SLP
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.111.900,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.455.191.503,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	212.286.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	205.294.800,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.294.800,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.091.800,00	PAO
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.491.800,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	168.407.603,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	106.524.003,00	DDG, SLP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.524.003,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	36.166.800,00	DDG
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.166.800,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.068.000,00	DDG, PLL, SLP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.068.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.534.000,00	DDG
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.534.000,00	
2.2.90		Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)	1.115.000,00	DDG
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.115.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	997.456.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	468.697.500,00	DDG
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	458.447.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.149.500,00	DDG, SLP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.415.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	94.734.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	418.896.200,00	DDG
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	408.646.200,00	
2.3.90		Penyusunan Dokumen Rencana Detail Bangunan	9.713.000,00	DDG
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.713.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	49.608.800,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	49.608.800,00	DDG
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.608.800,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.981.300,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	14.531.300,00	BOD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.531.300,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	5.450.000,00	DDG
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	7.451.000,00	
2.8.90		Pelatihan dan Pengembangan wisata desa	7.451.000,00	PBH
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.451.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	176.897.992,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	47.329.800,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	39.781.800,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.781.800,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.548.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.548.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	53.944.192,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tit. Ke o/Kab/Kot)	3.777.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.777.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13.993.192,00	PBH, SLP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.993.192,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamas n Milik Desa	10.000.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan	26.174.000,00	PAD, PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.174.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	50.955.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	14.241.000,00	PAD, SLP
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.241.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	20.000.000,00	SLP
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	16.714.000,00	ADD, PAD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.714.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.669.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.644.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.644.000,00	
3.4.91		Partisipasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	7.025.000,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.025.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	68.599.300,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.884.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet emakan	7.884.500,00	ODS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.884.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.587.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.396.800,00	DOS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.396.800,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.191.000,00	DOS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.191.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	37.539.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.585.000,00	DOS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.585.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.296.000,00	DOS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.296.000,00	
4.4.94		Peningkatan kapasitas masyarakat kelompok pemerhati dan perlindungan anak	25.658.000,00	DOS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.658.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12.588.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	12.588.000,00	DOS, SLP
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.588.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>6.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	SLP
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	SLP
5.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.159.456.271,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(391.739.777,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	391.739.777,00	%
		PEMBIAYAAN NETTO	391.739.777,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sandangsari, 02 Desember 2019



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYWARATAN DESA SENDANGSARI
DAN
KEPALA DESA SENDANGSARI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11 /KB / BPD/2019
NOMOR : 11 /KB/PD/2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari Kamis tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SUHARDI : KEPALA DESA SENDANGSARI dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Sendangsari selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
 - II. H. PANIYO, S.E : KETUA BPD DESA SENDANGSARI dalam hal ini bertindak atas nama BPD Sendangsari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari
 2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Kulon Progo melalui Camat untuk mendapat pengesahan setelah ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sendangsari, 4 Desember 2019

Kepala Desa Sendangsari


Circular official stamp of the Village of Sendangsari, Kecamatan Pongkor, Kabupaten Kulon Progo. The stamp contains the text: KAMUSYEN KULON PROGO, KEPALA DESA SENDANGSARI, and KECAMATAN PONGKOR.

SUHARDI

Ketua BPD Sendangsari


Circular official stamp of the Village of Sendangsari, Kecamatan Pongkor, Kabupaten Kulon Progo. The stamp contains the text: KAMUSYEN KULON PROGO, BPD SENDANGSARI, and KECAMATAN PONGKOR.

H. PANYO, SE

DAFTAR HADIR RAPAT BPD DESA SENDANGSARI

Hari, tanggal : Kamis, 4 / 12 / 2019
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Sendangsari / Ruang BPD
 Acara/Rapat : Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Sendangsari
 Tentang APB Des tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. Paniyo, SE.	Ketua	Gegunung	1
2	Drs. H. Purwanto	Wakil ketua	Blubuk	2
3	H. Samino, SE.	Sekretaris	Girinyono	3
4	Sumpeno	Bid. Pemerintahan	Girinyono	4
5	Ngasiyo	Bid. Pemerintahan	Paingan	5
6	Sukirman	Bid. Pendapatan	Secang	6
7	Suradiman	Bid. Pendapatan	Klegen	7
8	Sukirdi	Bid. Pembangunan	Mrunggi	8
9	Sadi	Bid. Kemasyarakatan	Kroco	9
10	Sukirman	Bid. Kemasyarakatan	Pereng	10



Sendangsari,.....
 Sekretaris

H. SAMINO, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN PENGASIH

Jl. Purbowinoto No. 6 Pengasih Kab. Kulon Progo 55652 Telp./Fax. (0274) 773320
E-Mail pengasih@kulonprogo.kab.go.id Web pengasih.kulonprogo.kab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PENGASIH

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
SENDANGSARI KECAMATAN PENGASIH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN PENGASIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015;
19. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pendapatan dan Belanja Desa;

20. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
21. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sendangsari tentang Evaluasi APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengasih
Pada tanggal Desember 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PENGASIH
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGSARI
KECAMATAN PENGASIH TENTANG APB DESA PERUBAHAN TAHUN
2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGSARI KECAMATAN PENGASIH
TENTANG RANCANGAN APB DESA PERUBAHAN TAHUN 2019

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				

1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMDes - Perdes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 - Kewenangan Desa - Perdes Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa - RKP Desa - Perdes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 - Pengelolaan Kekayaan Desa - Nomor 5 Tahun 2018 - Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal 	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa Perubahan	√	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa Perubahan Nomor 7 Tahun 2019	
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	√	Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa Perubahan Nomor 7 Tahun 2019	

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Secara Administrasi dan legalitas pengajuan Rancangan APBDesa Perubahan Desa Pengasih sudah terpenuhi,

Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa					
2	Umum				
2.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓	RKP Desa Tahun 2019		Sudah sesuai RPJMDes dan RKPDes
2.1.1	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	RAPBDes 2019		Sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan Realistis	✓	RAPBDes 2019		Sudah rasional
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam	✓	Perdes Pengelolaan Kekayaan Desa TA 2019		Ada Kenaikan Rp. 3.000.000,-

Peraturan Desa						
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		RAPBDes 2019		Sudah rasional
2.3	Belanja					
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		RAPBDes 2019		Sudah sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√		Perbup/Perdes tentang Daftar Kewenangan Desa		Sudah sesuai
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	√		RAPBDes 2019		Tidak ada
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.		√	RAPBDes 2019		

2.3.5	Silap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√	Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Bupati Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sudah sesuai Peraturan Bupati / SK
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Silat Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sudah sesuai Peraturan Bupati
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√	Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Kabupaten	Sudah memperhitungkan tingkat kemahalan
2.4	Pembiayaan			
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	√		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	√	Peraturan Desa tentang Dana	

				Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	√		- Perdes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal - RAPBDes 2019	Ada
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	Perdes sudah ada. Analisa kelayakan usaha sudah ada
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	√	-	Pertanggung jawaban APBDes 2018	Ada SILPA sebesar Rp. 357.509.101.-
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	-	-	-	Sudah digunakan seluruhnya

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Bahwa rancangan APBDes Desa Sendangsari di lihat dari aspek administrasi, legalitas dan aspek kebijakan dan struktur APBDes telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku

